



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 24 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan berjualan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Penggugat.

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal lahir, Padangsidimpuan, 14 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan berjualan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2018 mengajukan cerai gugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 30 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 14 Maret 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Nomor 09/09/IV/1999, tanggal 22 Maret 1999;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : Arpin, laki-laki, umur 19 tahun, Habibi, Laki-laki, umur 16 tahun, Roito, laki-laki, umur 14 tahun dan Olivia, Perempuan, umur 12 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama bersama di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 September 2018 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali dan Tergugat tidak mengurus dan tidak memperdulikan serta tidak membelanjai Penggugat hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan lamanya, karena Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama disebabkan sejak awal tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugatlah yang selalu menutupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak suka terhadap keluarga Penggugat seperti kepada orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, bahkan tidak mau bersilaturahmi kepada keluarga Penggugat sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, bahkan Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul, meninju bahkan mencekik Penggugat apabila Tergugat dalam keadaan marah, dan atas kejadian tersebut Penggugat pernah melaporkan kepada pihak berwajib atas tindakan Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan telah ditindak lanjuti serta dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
 7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yaitu Drs. Abd Halim Zailani (Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan) dengan penetapan Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah mengerti terhadap gugatan Penggugat dan telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 3 Desember 2018, sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 hingga angka 3 benar;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat benar sudah tidak rukun dan benar sejak bulan September 2018 telah berpisah rumah sebagaimana yang telah ditulis Penggugat pada poin 4;
- Bahwa pada poin 5 Tergugat membantah penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, yakni:
 - ☐ tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat selalu memberi

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Penggugat uang belanja. Jadi tidak benar jika Penggugat yang membelanjai kebutuhan Penggugat sendiri;

- tidak benar hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak akurat, Tergugat merasa hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat sangat baik;
- Tergugat memang pernah marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat khilaf dan terlalu emosi;
- Bahwa keluarga tidak pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena anak-anak Tergugat dengan Penggugat masih membutuhkan kasih sayang dari orangtua yang lengkap;
- Bahwa Tergugat masih akan berusaha membina rumah tangga yang rukun dengan Penggugat demi anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 09/09/IV/1999, tanggal 22 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan yang telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Perumnas Pijorkoling, Kelurahan

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan ayah kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan lalu pindah dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Tano Bato;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak, sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat dan Tergugat berdamai kembali. Terakhir 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki prinsip yang terlalu keras juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan lebih, dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat yang telah meninggalkan rumah, pulang ke rumah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat dan anak-anak tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi pulang bersama Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah 2 (dua) kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pun sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;
2. xxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan Keponakan Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan lalu pindah dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Tano Bato;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak, sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa menurut cerita anak Penggugat dengan Tergugat keempat yang bernama Olivia pernah bercerita jika ia melihat Tergugat mencekik Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan lebih, dan tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa Penggugat yang telah meninggalkan rumah, pulang ke rumah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat dan anak-anak tetap di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi pulang bersama Tergugat;
 - Bahwa keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pun sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

Bahwa terhadap 2 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Penggugat dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan ibu kandung Tergugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan lalu pindah dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Tano Bato;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak, sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan tidak pernah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2010, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan telah dilaporkan ke Polisi oleh ayah kandung

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Penggugat. Namun setelah itu Tergugat bertobat dan saksi melihat kelakuan Tergugat sudah menjadi baik dan soleh;

- Bahwa selama berpisah, saksi dan Tergugat sering menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi pulang bersama Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pun sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena ketika saksi bekerja, Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Tano Bato;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak, sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Bahwa selama berpisah, saksi dan Tergugat sering menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi pulang bersama Tergugat; Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat tetap tidak bersedia rukun dengan Tergugat, Tergugat pun setuju untuk bercerai;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan masing-masing telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator Drs. Abd Halim Zailani dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak suka terhadap keluarga Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul, meninju, bahkan mencekik Penggugat apabila Tergugat dalam keadaan marah dan puncaknya sejak tanggal 20 September 2018 sampai

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat secara tertulis di persidangan ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, terhadap dilil-dalil yang diakui Tergugat maka Penggugat tidak dibebankan keajiban untuk membuktikannya, sedangkan yang dibantah Tergugat maka Penggugat wajib membuktikannya, demikian juga Tergugat wajib membuktikan bantahannya sesuai pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 09/09/IV/1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, tanggal 22 Maret 1999, diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen*, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk



suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki prinsip yang terlalu keras juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan puncaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, kedua orang saksi Penggugat tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Di samping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, telah memberikan

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk



keterangan bahwa sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, kedua orang saksi Tergugat tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Di samping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim tidak mendukung dalil bantahan Tergugat bahwa rumah tangganya masih bisa rukun kembali, tetapi sejalan dengan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, sehingga dengan adanya keterangan saksi Tergugat tersebut makin nyata pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 14 Maret 1999, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Padangsidimpuan, dan selama perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki prinsip yang terlalu keras juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan puncaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
 3. Bahwa saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat *al-Ruum* ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqan ghalidzan* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975)

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk



dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag. MH., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
Dito

Ketua Majelis,
Dito

Bainar Ritonga, S. Ag., MH
Hakim Anggota,
Dito

Drs. Abd. Halim Zailani

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Penggati,
Dito

Yulita Fifprawati, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 541.000,00

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)